

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Nurul Ichsan

FAI Universitas Prof. Dr. Hamka
Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta
E-mail: nurulichsaan@yahoo.co.id

Abstract. *The Settlement of Islamic Banking in Indonesia.* This article discussed the settlement of disputes that occur within the Islamic economic institutions (LES). Before being taken to the court, the case of the dispute between the customer and Islamic banking can be solved by consensus or reconciliation (ishlah). Other choice is arbitration Indonesia through sharia arbitration institution called as BASYARNAS (National Arbitration Board). This is what made the different between conventional banking and Islamic economic institution in Indonesia. In Indonesia, there is now also a new provision regarding the institution of the Religious Courts. Although it not optimal implementation, It serves adjudicate disputes that occur between the customer and Islamic banks.

Keywords: arbitration, LES, BASYARNAS

Abstrak: *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia.* Artikel ini berkenaan dengan penyelesaian sengketa yang terjadi di lingkungan lembaga ekonomi syariah (LES). Sebelum dibawa ke pengadilan, perkara mengenai perselisihan antara nasabah dan perbankan syariah dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah atau perdamaian (ishlah), ataupun melalui jalan arbitrase yang di Indonesia dilakukan oleh lembaga arbitrase syariah yang dinamakan dengan BASYARNAS (Badan Arbitrase Nasional). Inilah yang membedakan dunia perbankan umumnya dengan lembaga ekonomi syariah di Indonesia. Di Indonesia kini juga terdapat ketentuan baru mengenai lembaga Peradilan Agama yang berfungsi mengadili sengketa yang terjadi di antara pihak nasabah dengan pihak bank syariah walaupun belum optimal pelaksanaannya.

Kata kunci: Arbitrase, LES, BASYARNAS

Pendahuluan

Konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan akan berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang mengalami kerugian menyatakan rasa tidak puas hati atau prihatin, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian. Secara prinsip dalam hal penegakan hukum di Indonesia hanyalah dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang dilembagakan secara konstitusional yang lazim disebut badan yudikatif sesuai dengan pasal 24 UUD 1945. Dengan demikian yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanyalah badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹

Padapasal 2 No. 14/1970 Undang-Undang Kehakiman dengan tegas menyatakan bahwa yang berwenang dan

berfungsi melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Di luar itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan official serta bertentangan dengan prinsip *under the authority of law*. Namun, berdasarkan pasal 1851, 1855 KUH Perdata, penjelasan pasal 3 UU No. 14/1970 serta UU No. 30/1999 mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, maka terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan, seperti arbitrase atau perdamaian.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua proses, yaitu penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Proses penyelesaian tertua adalah melalui proses litigasi di dalam pengadilan. Pengadilan dijadikan *the first and last resort* dalam penyelesaian sengketa. Setiap penyelesaian sengketa yang timbul di dalam masyarakat diselesaikan melalui pengadilan, karena dianggap bisa memberikan keputusan yang adil namun ternyata belum memuaskan banyak pihak, terutama pihak-pihak yang bersengketa, karena hanya menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial

Naskah diterima: 13 Februari 2015, direvisi: 4 Maret 2015, disetujui untuk terbit: 14 Juni 2015.

¹ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), h. 286.

yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa, serta banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya. Hal tersebut meresahkan masyarakat dan dunia bisnis, sebab jika mengandalkan pengadilan sebagai satu-satunya penyelesaian sengketa, tentu dapat mengganggu kinerja pebisnis dalam menggerakkan kinerja pebisnis dalam menggerakkan perekonomian, serta memerlukan biaya yang relatif besar. Untuk itu dibutuhkan instruksi yang lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa bisnis.²

Kemudian berkembanglah proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama di luar pengadilan, yang dianggap dapat mengakomodasi kelemahan-kelemahan litimigasi dan memberikan jalan keluar yang lebih baik dari pengadilan. Proses pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*. Menjamin persengketaan para pihak, menghindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah karena komprehensif dalam kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik.

Penyelesaian Sengketa dalam Konsep Islam

Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa antara orang-orang yang berperkara dapat dilakukan dengan tiga cara.³ Pertama, melalui Jalan Islah/*Shulh* (perdamaian). Islah secara harfiah mengandung pengertian memutuskan pertengkaran atau perselisihan. Dalam perumusan syariah Islam dirumuskan sebagai berikut: "Suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua orang yang berlawanan". Perdamaian dalam syariah Islam sangat dianjurkan, sebab dengan adanya perdamaian di antara pihak yang bersengketa, maka akan terhindarlah kehancuran silaturahmi diantara para pihak, dan sekaligus permusuhan diantara para pihak akan dapat diakhiri. Anjuran diadakannya perdamaian diantara para pihak yang bersengketa dapat dilihat dalam ketentuan Alquran, sunah, dan ijmak.

Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariah Islam diistilahkan dengan *Mushâlih*, sedangkan objek diperselisihkan oleh para pihak disebut dengan *Mushâlih 'anhu*, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakhiri pertengkaran dinamakan *Mushâlih 'alayhi*.

Perdamaian dalam syariah Islam sangat dianjurkan, sebab dengan adanya perdamaian diantara pihak yang bersengketa, maka akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) diantara para pihak, dan sekaligus permusuhan diantara para pihak akan dapat diakhiri.

Anjuran diadakannya perdamaian diantara para pihak yang bersengketa dapat dilihat dalam ketentuan Alquran, Sunah Rasul, dan Ijmak.

Alquran seperti dalam Q.s. al-Hujarât [49]: 9, yang artinya sebagai berikut:

Dan jika dua golongan dari orang-orang Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakuadillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Hadis dari Abu Daud, al-Tirmizi, Ibnu Majah, al-Hakim dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari 'Amar bin Auf, bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, "Perjanjian diantara orang-orang Muslim itu boleh, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal."

Ijmak, yaitu para ahli hukum bersepakat bahwa penyelesaian pertikaian di antara para pihak yang bersengketa telah disyariatkan dalam ajaran Islam.⁴

Penyelesaian sengketa memiliki prinsip tersendiri agar masalah-masalah yang ada dapat terselesaikan dengan benar. Diantara prinsip tersebut adalah (1) Adil dalam memutuskan perkara sengketa, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan; (2) Kekeluargaan; (3) *Win-win solution*, menjamin kerahasiaan sengketa para pihak; dan (4) Menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan.

Rukun dan Syarat Sahnya Islah: (1) Adanyaijab; (2) Adanyakabul; dan (3) Adanya lafal.

Ketiga rukun ini sangat penting artinya dalam suatu perjanjian perdamaian, sebab tanpa adanya ijab, kabul, dan lafal tidak diketahui adanya perdamaian diantara mereka. Apabila rukun ini telah terpenuhi, maka perjanjian perdamaian itu lahirilah suatu ikatan hukum, yaitu masing-masing pihak berkewajiban untuk menaati isi perjanjian. Adapun yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian perdamaian dapat diklasifikasikan kepada hal berikut ini: Pertama, perihal subjek. Orang yang melakukan perdamaian haruslah orang yang cakap

² Wirdyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, h.224.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Bandung: al-Ma'rif, 1996), h. 189.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, h.846.

bertindak menurut hukum, dan juga harus mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian itu. Kedua, perihal objek. Harus memenuhi ketentuan: (1) berbentuk harta (baik berwujud maupun tidak berwujud) yang dapat dinilai, diserahkan, dan bermanfaat; (2) dapat diketahui secara jelas, sehingga tidak menimbulkan kesamaran dan ketidakjelasan, yang dapat menimbulkan pertikaian baru.

Kedua, melalui Jalan *al-tahkim* (arbitrase). Arbitrase yang dalam Islam dikenal dengan istilah *al-tahkim* merupakan bagian dari *al-qadhâ'* (peradilan). Landasan hukum yang memperbolehkan arbitrase, baik yang bersumber dari Alquran, sunah dan ijmak, apabila ditelaah dengan seksama, pada prinsipnya berisi anjuran untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai. Namun apabila jalan damai tidak mampu menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah pihak maka perlu adanya pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka.

Ketiga, melalui Jalan *al-qadhâ'* (peradilan). *Al-Qadhâ'* secara harfiah berarti antara lain memustuskan atau menetapkan. Menurut istilah fikih yaitu menetapkan hukum syarak pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan ini berwenang menyelesaikan perkara pidana maupun perdata. Kekuasaan *qâdhi* tak dapat dibatasi oleh persetujuan pihak yang bertikai dan keputusan dari *qadhi* ini mengikat kedua belah pihak. Dasar hukum *al-qâdhî* dalam Q.s.al-Nisa' [4]: 35, yang artinya:

“Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata di Indonesia

Penyelesaian sengketa merupakan lingkup hukum perjanjian sehingga bersifat *open system*, karena mengenai penyelesaian sengketa ini terkait dengan pilihan hukum (*choicé of Law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Klausula mengenai penyelesaian sengketa ini biasanya tertuang dalam perjanjian pokok yang dibuat oleh para pihak. Dengan demikian ketentuan yang ada dalam hukum positif berupa asas kebebasan berkontrak (vide pasal 1338 jo 1320 KUHPerdata) berlaku disini, begitu dengan asas kebebasan (*al-hurriyah*) sebagaimana dikenal dalam sistem perjanjian menurut hukum Islam. Akibatnya para pihak terkait

dengan perjanjian dan harus melaksanakannya dengan penuh iktikad baik.⁵

Penyelesaian sengketa dikatakan bersifat litigasi yaitu apabila para pihak yang bersengketa menyelesaikannya melalui lembaga peradilan resmi dalam suatu negara yakni peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Negeri. Prosedurnya adalah melalui beracara di depan sidang pengadilan hingga mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Sedangkan penyelesaian sengketa nonlitigasi maksudnya adalah penyelesaian sengketa melalui jalur diluar pengadilan. Para pihak bisa memilih forum mediasi, konsiliasi, atau arbitrase baik *ad hoc* maupun institusional dengan mendasarkan pada ketentuan Undang Undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa berikut peraturan prosedur yang dikeluarkan oleh lembaga lembaga dimaksud.⁶

Bentuk-bentuk pilihan penyelesaian sengketa perkara perdata di luar pengadilan yang ada di Indonesia, yaitu: Pertama, arbitrase (perwasitan). M.N. Purwasutjipto mengartikan arbitrase atau perwasitan sebagai suatu peradilan perdamaian di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa, dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.⁷ Batasan yang lebih rinci lagi dikemukakan oleh Abdul Kadir Muhammad bahwa arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum yang dikenal khusus oleh orang dalam perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan kehendak bebas dari para pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.⁸

Dengan demikian perjanjian arbitrase timbul karena adanya perjanjian tertulis dari para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa. Adapun kekuatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah:⁹ (1)

⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2008, h.103.

⁶ Abdul Ghafur Anshori, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, h. 104.

⁷ M.N. Purwasutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku Kedelapan: Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*, (Jakarta: PT. Djambatan, 1992), h.1.

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Bakti, 1993), h. 276.

⁹ Wirnyaningih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, h.225-227.

cepat dan hemat biaya;(2) kebebasan untuk memilih arbiter, kecuali untuk hal-hal yang berkaitan dengan pajak atau kepailitan;(3) kerahasiaan; (4) bersifat non preseden; (5) kepekaan arbiter; dan (6) kepercayaan dan keamanan.

Adapun kelemahan dari arbitrase adalah (1) pada praktiknya putusan arbitrase tidak dapat langsung dieksekusi, tetapi harus meminta eksekusi dari pengadilan; dan (2) pengadilan sering kali memeriksa kasus yang ditangani oleh arbiter, sehingga terjadi 2 (dua) kali proses pemeriksaan sengketa, padahal hal tersebut tidak boleh dilakukan karena putusan yang dikeluarkan oleh arbiter bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.¹⁰

Kedua, alternatif penyelesaian sengketa, meliputi:¹¹ konsultasi, negosiasi, mediasi (kontrol dipegang oleh para pihak, efisien, komunikasi yang lebih efektif, fleksibel, pribadi dan rahasia, dasar bagi penyelesaian sengketa, kelemahan dari mediasi hanyalah apabila tugas yang dijalankan oleh mediator tidak berjalan secara maksimal karena pelbagai kendala, sehingga menghasilkan solusi yang tidak memuaskan para pihak), konsiliasi, dan pendapat atau penilaian ahli.

Penyelesaian Sengketa Pada Bank Syariah di Indonesia

Penyelesaian sengketa dibidang Lembaga Ekonomi Syariah (LES) seperti perbankan, pasar modal dan asuransi syariah belum diatur secara kongkrit dan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, padahal dalam melakukan kerjasama atau hubungan keperdataan tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya konflik, oleh karena itu perlu perhatian pemerintah dan aturan hukum yang mengatur mengenai hal-hal penyelesaian sengketa dalam Lembaga Ekonomi Syariah (LES) yang di dalamnya termasuk perkara perbankan syariah. Oleh karena hal tersebut demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka dalam hal perjanjian kontrak (akad) Lembaga Ekonomi Syariah sekarang perlu mencantumkan klausul penyelesaian sengketa baik itu melalui jalan musyawarah, islah, mediasi, atau arbitrase, ataupun ke lembaga Peradilan Agama sebagai pilihan terakhir.

Pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syariah di dalam lembaga ekonomi diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antar bank dan nasabah. Kalaupun terjadi

perselisihan pendapat, baik dalam penafsiran maupun pelaksanaan isi perjanjian, kedua pihak akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah menurut ajaran Islam. Sungguhpun demikian tetap saja ada kemungkinan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Terjadinya keadaan seperti itu dalam kehidupan sehari-hari apalagi dalam kehidupan dunia ekonomi haruslah diantisipasi dengan cermat.¹²

Lembaga Ekonomi Syariah yang dalam operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah tentunya mengusahakan agar pelaksanaannya dilakukan secara *kaffah* (menyeluruh), sehingga penyelesaian sengketa pada Lembaga Ekonomi Syariah (LES) tentunya juga harus menggunakan prinsip-prinsip syariah. Penyelesaian sengketa yang paling sesuai adalah melalui islah ataupun musyawarah tadi. Jika para pihak memilih cara islah, maka mereka mencoba terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah di antara mereka dengan mengadakan pertemuan antara kedua belah pihak. Hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis dan jika pertemuan tersebut gagal untuk mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan bantuan dari seseorang atau lembaga sebagai mediator.

Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator tersebut dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang terkait. Apabila usaha perdamaian seperti yang telah disebutkan di atas itu juga tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis mengajukan usaha penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc*. Tidak seperti arbiter atau hakim, seorang mediator tidak membuat keputusan mengenai sengketa yang terjadi tapi hanya membantu para pihak untuk mencapai tujuan mereka dan menemukan pemecahan masalah dengan hasil *win-win solution*.

BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, dan jasa. Pendirian lembaga ini awalnya dikaitkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Gagasan berdirinya lembaga arbitrase Islam di Indonesia ini, diawali dengan bertemunya para pakar cendekiawan muslim, praktisi hukum, para ulama untuk bertukar pikiran tentang perlunya lembaga arbitrase Islam di Indonesia. Pertemuan ini dimotori oleh dewan pemimpin

¹⁰ Pasal 60 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.

¹¹ Wirnyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, h.227-229.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teorik ke Praktik*, (Jakarta: GemaInsani Press, 2001), h. 214.

MUI pada tanggal 22 April 1992, setelah mengadakan rapat beberapa kali penyempurnaan terhadap rancangan struktur organisasi dan prosedur beracara maka akhirnya lahirlah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang sekarang berubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Penyelesaian sengketa pada LES pada hakikatnya masuk ranah hukum perjanjian sehingga berlaku asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Artinya para pihak bebas melakukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa yang akan dipakai manakala terjadi sengketa keperdataan diantara mereka. Klausula penyelesaian sengketa ini hampir dapat dikatakan selalu ada dalam kontrak-kontrak bisnis dewasa ini, termasuk dalam kontrak pembiayaan yang dibuat antara pihak nasabah dengan pihak perbankan syariah. Pasal 55 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa:

- 1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
- 2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- 3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad" adalah upaya melalui musyawarah, mediasi perbankan, badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain, dan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Ada dua jalur penyelesaian sengketa pada Lembaga Ekonomi Syariah (LES) khususnya perbankan syariah. Pertama, penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat. Penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat ini merupakan jalur paling awal yang dilalui oleh pihak yang bersengketa sebelum akhirnya masuk pada jalur hukum atau pengadilan. Berikut ini langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat, yaitu: (1) mengembalikan pada butir-butir akad yang telah ada sebelumnya; (2) para pihak yakni nasabah dan bank kembali duduk bersama dan fokus kepada masalah yang dipersengketakan; (3) mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan, hal ini sangat dianjurkan untuk menyelesaikan sengketa; dan (4) tercapainya perdamaian antara pihak yang bersengketa.

Kedua, penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*). Ada empat lembaga dan cara dalam penyelesaian perkara perdata perbankan. Pertama, melalui jalur lembaga pengaduan nasabah. Lembaga pengaduan

nasabah disebutkan dalam pasal 1 angka 4 PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, pengaduan didefinisikan sebagai ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank. Kemudian menurut pasal 2 PBI No. 7/7/PBI/2005 bank diwajibkan menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan. Prosedur penyelesaian sengketa melalui lembaga pengaduan nasabah yang berada dalam internal bank yang bersangkutan berdasarkan ketentuan mengenai kebijakan dan prosedur tertulis dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.7/4/24/DPNP tertanggal 18 Juli 2005 antara lain, sebagai berikut: (1) kewajiban bank untuk menyelesaikan pengaduan mencakup kewajiban menyelesaikan pengaduan yang diajukan secara lisan dan atau tertulis oleh nasabah dan atau perwakilan nasabah termasuk yang diajukan oleh suatu lembaga, badan hukum, dan atau bank lain yang menjadi nasabah bank tersebut; (2) setiap nasabah, termasuk *walk in customer* memiliki hak untuk mengajukan pengaduan; dan (3) pengajuan pengaduan dapat dilakukan oleh perwakilan nasabah yang bertindak untuk dan atas nama nasabah berdasarkan surat kuasa dari nasabah.

Dalam pasal 10 PBI No. 7/7/PBI/2005 disebutkan bahwa bank wajib menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis, kecuali terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan bank dapat memperpanjang jangka waktu, yaitu: (1) kantor bank yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi diantara kedua kantor Bank tersebut; (2) transaksi keuangan yang diadukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen bank; dan (3) terdapat hal lain yang berada di luar kendali bank, seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar bank dalam transaksi keuangan yang dilakukan nasabah.

Adanya perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan dimaksud wajib diberitahukan secara tertulis kepada nasabah dan/atau perwakilan nasabah yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu yang seharusnya berakhir.¹³

Kedua, melalui jalur BI (Bank Indonesia)/mediasi perbankan. Mediasi menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 adalah proses penyelesaian

¹³ Abdul Ghafur Anshori, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 32.

sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sekarela terhadap sebagian atau seluruh permasalahan yang disengketakan. Pelaksanaan fungsi mediasi perbankan oleh Bank Indonesia ini dilakukan dengan mempertemukan nasabah dan bank untuk mengkaji kembali pokok permasalahan yang menjadi sengketa guna mencapai kesepakatan tanpa adanya rekomendasi maupun keputusan dari Bank Indonesia. Dalam rangka melaksanakan fungsi mediasi perbankan tersebut Bank Indonesia menunjuk Mediator.

Mediator yang ditunjuk harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) memiliki pengetahuan di bidang perbankan, keuangan dan hukum; (2) tidak memiliki hubungan sedarah dengan nasabah atau Perwakilan Nasabah Bank; dan (3) tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas penyelesaian sengketa.

Pengajuan penyelesaian sengketa dalam rangka mediasi perbankan ini kepada Bank Indonesia dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai antara lain bukti transaksi keuangan yang dilakukan nasabah; (2) pernah diajukan upaya penyelesaian oleh nasabah kepada Bank, dibuktikan dengan bukti penerimaan pengaduan atau surat hasil penyelesaian pengaduan yang dikeluarkan bank; (3) sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi lainnya; (4) sengketa yang diajukan merupakan sengketa keperdataan; dan (5) pengajuan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 hari kerja tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan Bank kepada nasabah. Setelah persyaratan tersebut diatas terpenuhi, maka mulai dilakukan proses pemecahan sengketa dengan cara sebagai berikut.

Apabila sengketa itu tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, maka diselesaikan melalui seorang mediator dengan kesepakatan tertulis para pihak sengketa. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lambat 14 hari dengan bantuan mediator tidak berhasil juga mempertemukan kedua belah pihak, maka pihak dapat menghubungi lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator, setelah itu proses mediasi harus sudah dapat dimulai dalam waktu 30 hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang terkait.¹⁴

Kesepakatan penyelesaian sengketa adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di pengadilan dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan. Dengan demikian lembaga mediasi perbankan ini baru mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara nasabah atau perwakilan nasabah dengan pihak bank, apabila mereka telah menandatangani perjanjian mediasi (*agreement to mediate*). Isi dari *agreement to mediate* ini yaitu kesepakatan untuk memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dan persetujuan untuk patuh dan tunduk pada peraturan mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.¹⁵

Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional)

BASYARNAS sebagai lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadi sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa. Pendirian lembaga ini awalnya dikaitkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia dan Bank perkreditan Rakyat Syariah. Lembaga Arbitrase Syariah merupakan penyelesaian sengketa secara syariah antara kedua belah pihak di jalur pengendalian untuk mencapai kesepakatan masalah ketika upaya mufakat tidak tercapai. Disamping itu badan ini dapat memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum, yaitu pendapat yang mengikat adanya suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan. Apabila jalur arbitrase tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka lembaga peradilan adalah jalan terakhir sebagai pemutus perkara tersebut. Hakim harus memperhatikan rujukan yang berasal dari arbiter yang sebelumnya telah menangani kasus tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk menghindari lamanya proses penyelesaian.

Dalam ketentuan badan arbitrase, keputusan pendamaian harus dijalankan dengan cara sukarela. Namun, sekiranya tidak dijalankan menurut ketentuan hukum yang ada di Indonesia, maka eksekusi akan dijalankan melalui Pengadilan Negeri setempat. Kewenangan Pengadilan Negeri tentunya sebatas dalam pelaksanaan eksekusi saja, tanpa harus mengolah atau memeriksa ulang kembali kasus yang sudah diselesaikan arbiter. Sistem hukum seperti ini sering menjadi perdebatan di kalangan pemerhati hukum, baik hukum konvensional maupun syariah dan cenderung dipandang sebagai

¹⁴ Wirdyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, h. 238.

¹⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, h. 105.

salah satu kelemahan penyelesaian hukum melalui lembaga arbitrase.¹⁶

Pada pandangan lain dalam realita yang ada BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase syariah di Indonesia saat ini belum maksimal dari aspek keberadaan dan perkembangannya seperti perkembangan lembaga keuangan syariah. Ia masih memerlukan peningkatan kualitas manajemen dan Sumber daya Manusia. Karena untuk dipercayai oleh masyarakat, lembaga ini harus mempunyai penampilan yang baik, sekretariat yang selalu dapat melayani pihak berkecemasan. Di samping keadaan internal yang baik dan representatif, perlu juga didukung dengan pemberdayaan hukum (*law enforcement*) dari pemerintah, seperti tentang keputusan final dan mengikat (*final and binding*) dalam penyelesaian perkara. Pihak pengadilan Negeri juga dapat memaksa pihak yang tidak mau melaksanakan eksekusi dan menolak apabila pihak tersebut mengajukan kembali kasusnya ke pengadilan. Hal ini dapat menjadikan BASYARNAS lebih berwibawa dan dianggap sangat diperlukan oleh pihak yang bersengketa.¹⁷

Landasan Hukum Berdirinya BASYARNAS

Pertama, pasal 1388 KUHP, Sistem Hukum Terbuka. Pasal 1388 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menyatakan, “semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik.”

Dari ketentuan pasal tersebut, seluruh pakar hukum sepakat menyimpulkan bahwa dalam hal hukum perjanjian, hukum positif (hukum yang berlaku di Indonesia) menganut sistem “terbuka”. Artinya, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa dan bagaimanapun juga, sepanjang pembuatannya dilakukan sesuai dengan undang-undang dan isinya tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Termasuk dalam pengertian bebas disini, tidak saja yang menyangkut isi materinya namun juga yang menyangkut bagaimana cara menyelesaikan perselisihan yang terjadi atau mungkin dapat terjadi.¹⁸

Kedua, Pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970. Sejalan dengan berlakunya sistem atau asas tersebut, pasal 14 UU No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman menyatakan hal berikut ini: (1) pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya; dan (2) ketentuan dalam ayat (a) tidak menutup kemungkinan untuk melakukan usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Dari ketentuan yang termaktub dalam Pasal 14 ayat (2) tersebut, jelas keberadaan “lembaga yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang (mungkin) terjadi di antara dua pihak yang mengadakan perjanjian”, sepanjang hal itu disetujui oleh kedua belah pihak, secara sah diakui oleh negara kita. Dalam praktik “lembaga” dimaksud, ada yang menamakannya “peradilan wasit” atau “wasit” saja dan ada pula yang menamakan “Badan Arbitrase”. Pada masa penjajahan Belanda dahulu, bahkan bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, telah diadakan ketentuan-ketentuan khusus tentang “arbitrase” ini sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 *Reglement op de Rechtsvordering* atau *RV*, yakni Reglemen Acara Perdata yang berlaku di *Raad Van Justitie* atau Badan Peradilan bagi Golongan Eropa (S. 1847 – 52 jo 1849 – 63).

Ketiga, *Pactum De Compromittendo*. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 615 *RV*, penetapan, penunjukan, atau pengangkatan “wasit” dapat dilakukan oleh para pihak yang berselisih sesudah selisih atau sengketa itu terjadi. Akan tetapi, penunjukan itu dapat pula ditetapkan di dalam perjanjian bahwa apabila di kemudian hari terjadi perselisihan atau persengketaan di antara kedua belah pihak, kedua belah pihak telah menetapkan “wasit” yang diminta untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi tersebut. Dengan demikian, dalam hal yang tersebut tertakhir ini, para pihak telah menetapkan seseorang atau sesuatu badan “wasit” untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi di kemudian hari. Di dalam praktik maupun menurut ilmu hukum, cara pertama disebut “akta *kompromi*”, sedangkan cara kedua disebut “*pactum de compromittendo*”.

Dua Jenis Wasit

- 1) Wasit *Ad Hoc*, ini adalah wasit yang berkerja secara insidental guna menyelesaikan sesuatu sengketa karena diminta atau ditunjuk oleh dua belah pihak yang bersengketa. Wasit *ad hoc* tidak melembaga dan tidak tetap.
- 2) Wasit Permanen. Wasit ini bersifat melembaga dan berkerja secara tetap guna menyelesaikan sengketa karena diminta atau mungkin akan terjadi bila hal

¹⁶ Abdul Ghafur Anshori, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, h. 290.

¹⁷ Abdul Ghafur Anshori, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, h. 290-291.

¹⁸ Muhammad Syafi' Antonio, *Bank Syariah Teoridan Praktik*, h.215.

itu diminta para pihak yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, wasit permanen adalah suatu badan yang menyiapkan diri melayani masyarakat yang membutuhkan untuk mendapatkan penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Selain berfungsi sebagai penyelesaian perkara perdata secara perdamaian, wasit (biasanya wasit permanen) juga dapat berfungsi sebagai lembaga pemberi pendapat yang bersifat final dalam hal-hal para pihak yang mengadakan perjanjian tidak sependapat mengenai penafsiran atas makna, maksud atau isi dari suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan atau bagian bagiannya. Dengan demikian apabila ada dua pihak yang mengadakan perjanjian dan mereka berselisih pendapat mengenai makna atau maksud dari suatu istilah yang termuat di dalam perjanjian itu misalnya, kedua belah pihak dapat meminta kepada suatu lembaga "wasit permanen" untuk memberikan pendapatnya. Pendapat itu, bagi mereka yang berselisih, akan diterima sebagai pendapat final.¹⁹

Adapun mengenai syarat wasit pada prinsipnya setiap orang dapat diangkat sebagai wasit asalkan ia dapat menerima atau ditetapkan sebagai kuasa. Demikian yang di tetapkan didalam pasal 617 alinea pertama RV. Tentang larangan wanita untuk diangkat sebagai wasit sebagaimana ditentukan pada alinea kedua pasal tersebut, kini kita dapat mengacu kepada hal yang berlaku di lingkungan Badan Peradilan Nagara, baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun Peradilan Agama yang tidak melarang diangkatnya para hakim wanita.²⁰

Kewenangan BASYARNAS

Pertama, menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaian kepada BASYARNAS sesuai dengan peraturan prosedur yang berlaku.

Kedua, memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

Putusan BASYARNAS

Pertama, dalam waktu selambat-lambatnya 180hari sejak ditunjukan sebagai arbiter, seluruh pemeriksaan hingga putusan harus selesai. Kedua, salinan resmi putusan

arbitrase didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

Keunggulan dan Kekurangan BASYARNAS

BASYARNAS memiliki keunggulan-keunggulan, di antaranya: (a) Memberikan kepercayaan kepada para pihak, karena penyelesaiannya secara terhormat dan bertanggung jawab; (b) Para pihak menaruh kepercayaan yang besar pada arbiter, karena ditangani oleh orang-orang yang ahli dibidangnya; (c) Proses pengambilan keputusan cepat; (d) Para pihak menyerahkan persengketaannya secara sukarela kepada orang-orang (badan) yang dipercaya; (e) Di dalam proses Arbitrase pada hakikatnya terkandung perdamaian dan musyawarah; (f) BASYARNAS akan memberikan peluang bagi berlakunya hukum Islam sebagai pedoman penyelesaian perkara.

BASYARNAS memiliki kekurangan-kekurangan, di antaranya: (a) Kurangnya manajemen SDM yang ada sehingga masih harus berbenah diri agar dapat mengimbangi pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia; (b) Belum sepenuhnya menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat; (c) Keterbatasan jaringan kantor BASYARNAS di daerah; d) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka penyebaran informasi dan meningkatkan pemahaman mengenai arbitrase syariah.

Prosedur Berperkara di BASYARNAS

Adapun prosedur berperkara di Badan Arbitrase Syariah Nasional yaitu: (a) Setiap pihak dapat menyerahkan penyelesaian sengketa dengan cara mengadakan perjanjian (*pactum de compromitendo*) atau persetujuan bersama; (b) Arbitrase syariah menangani perkara yang timbul akibat hubungan perdagangan, industri, keuangan jasa, dan lain lain, dan tidak menangani perselisihan sesuai pasal 616 RV yaitu perselisihan hibah, wasiat, nafkah, perceraian antara suami dan isteri serta sengketa sengketa lain yang tidak dilakukan perdamaian; (c) BASYARNAS memilih arbiter baik dalam bentuk tunggal atau majelis, setelah persyaratan administrasi dan klausul arbitrase dianggap sudah mencukupi. Arbiter melakukan proses peradilan berdasarkan asas "Demi keadilan dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" setiap penetapan dan keputusan dimulai dengan kalimat "Bismillahirrahmanirrahim" diikuti dengan "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; (d) Keputusan arbiter berdasarkan suara terbanyak seandainya arbiter lebih dari satu orang, sekiranya suara terbanyak tidak tercapai maka ketua arbiter bisa mengambil dan menjatuhkan keputusan sendiri, dan

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktik*, h. 216.

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktik*, h. 217.

keutusan bersifat final dan *binding*; (e) Pelaksanaan keputusan harus meminta persetujuan pelaksanaan dari Pengadilan Negeri yang tentunya tidak mendapat persetujuan dari pihak yang kalah, sehingga Pengadilan Negeri kembali memeriksa perkara maka terjadilah proses dua kali pemeriksaan, hal ini tidak dibenarkan dan menjadi kelemahan ber perkara di BASYARNAS.²¹

Dengan demikian seperti halnya dengan lembaga arbitrase yang lain BASYARNAS baru memiliki kewenangan/kompetensi untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah apabila para pihak yang bersengketa terlebih dahulu membuat perjanjian arbitrase baik sebelum sengketa terjadi maupun sesudah sengketa terjadi. Yang pertama disebut *pactum de compromittendo*, dimana biasanya melekat pada perjanjian pokoknya dengan mencantumkan klausula arbitrase, sedangkan yang kedua disebut dengan akta kompromis yakni berupa perjanjian arbitrase yang terpisah dengan perjanjian pokoknya.

Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Pengadilan Agama

Dengan lahirnya UU No.3 Tahun 2006 yaitu perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kewenangan absolut sengketa ekonomi syariah beralih ke Pengadilan Agama. Kekuatan Peradilan Agama yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah dikarenakan adanya faktor sebagai berikut: (1) SDM yang sudah memahami permasalahan syariah; (2) Kewenangan absolut peradilan; dan (3) Mayoritas masyarakat Indonesia kesadaran hukum Islam.

Ada pihak yang berpendapat bahwa pengadilan Agama lebih berhak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah ketimbang pengadilan lain dengan pertimbangan sebagai berikut: (a) Pengadilan agama mempunyai sumber daya manusia yang sudah memahami permasalahan syariah. Sedangkan, para aparat hukum di pengadilan Umum belum tentu menguasai permasalahan syariah; (b) Belum adanya hukum materiil yang khusus mengatur mengenai bisnis syariah yang dapat menjadi patokan para hakim di Pengadilan Umum untuk menyelesaikan perkara; (c) Mengingat sejarah Peradilan Agama bahwa wewenangnya sangat luas, tak hanya menangani masalah perkawinan, kewarisan, wakaf, dan hibah saja, maka meletakkan bisnis syariah dalam kewenangan Pengadilan Agama merupakan momentum yang baik demi perkembangan pengadilan Agama dan kedudukan yang

lebih kuat; dan (d) Mendapat dukungan mayoritas penduduk Indonesia, yaitu muslim yang saat ini sedang mempunyai semangat yang tinggi dalam menegakkan nilai-nilai agama yang mereka anut.²²

Dengan lahirnya UU No. 3 tahun 2006 polemik mengenai Peradilan Agama akhirnya terjawab, salah satu yang mendasar adalah peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Selain itu, Penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini. Dikaitkan dengan asas personalitas keislaman, hal ini berarti seorang nonmuslim yang melakukan transaksi pada suatu lembaga Ekonomi Syariah berarti ia telah menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan hukum Islam.

Tugas dan wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang diatur dalam UU No. 7/1989 dinyatakan pada realitas telah berlaku sejak zaman penjajahan Belanda walaupun telah terjadi perubahan dan perkembangan, namun perubahan yang lebih signifikan dan berarti terwujud dalam UU No. 3/2006 dan UU No.50/2009 mengenai perubahan UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, yaitu adanya penambahan tugas dan kuasa Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara dalam bidang ekonomi Syariah sesuai dengan Pasal 49 huruf (i).²³ Akan tetapi persoalan lebih lanjut ialah ketika penyelesaian perkara ekonomi syariah telah diserahkan kepada peradilan agama sesuai dengan UU tersebut namun: (a) Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 50 tahun 2009 ternyata membatasi pengadilan hanya untuk orang Islam saja; (b) Undang-undang tentang perluasan kewenangan Peradilan Agama sampai menjangkau masalah ekonomi syariah itu belum diringi dengan peraturan perundangan lainnya yang secara teknis dapat dijadikan rujukan oleh praktisi hukum peradilan agama seperti peraturan pemerintah misalnya.²⁴

Dengan demikian keterkaitan antara Peradilan Agama dengan BASYARNAS antara lain adalah dalam hal yaitu:

²¹ Wirnyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, h. 224-225

²² Wirnyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, h. 240

²³ SyukriIska, *SistemPerbankanSyariah di Indonesia*, h. 293

²⁴ SyukriIska, *SistemPerbankanSyariah di Indonesia*, h. 296

Pertama, Peradilan Agama wajib menolak perkara di bidang ekonomi syariah yang dimajukan kepadanya ketika dalam perkara yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak di bidang ekonomi syariah, terdapat klausula arbitrase. Yakni sebuah klausula yang menyatakan bahwa segala sengketa yang timbul berkaitan dengan perjanjian ini akan diselesaikan melalui BASYARNAS²⁵. Dengan adanya klausula dimaksud, maka BASYARNAS mempunyai kompetensi absolut terhadap perkara yang bersangkutan; dan

Kedua, Peradilan Agama juga dapat memberikan fiat eksekusi bagi putusan arbitrase dari BASYARNAS secara sukarela dalam hal salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa tidak bersedia melaksanakan putusan dimaksud yang sifatnya adalah paripurna dan mengikat (*final and binding*).²⁵

Penutup

Ajaran Islam memberikan tuntunan bagi yang mengalami perselisihan untuk saling berdamai, bermusyawarah untuk mufakat, apabila tidak disepakati maka diambillah salah seorang ataupun pihak lain untuk menjadi pendamai kedua belah pihak yang bersengketa, apabila belum juga terdapat jalan keluar Islam mengajarkan untuk bertahkim ataupun membawa perkara kepada pengadilan yang adil. []

Pustaka Acuan

- Anshori, Abdul Ghafur, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Arifin, Arviyan, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Bambang, Riyanto, *Dasar-dasar Pembelian Perusahaan*, Yogyakarta: BPFE, 2001.
- Iska, Syukri, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.
- Karim, Adiwarmanto A., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Grafindo Persada, Jakarta: 2010.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Jalasutra, 2004.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Bakti, 1993.
- Purwasutjipto, M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku Kedelapan: Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta: PT. Djambatan, 1992.
- Widjaja, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Wirnyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

²⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, h. 40